



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT
CABANG KEJAKSAAN NEGERI AGAM DI MANINJAU**

KEPUTUSAN KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI AGAM DI MANINJAU

NOMOR : KEP-23/L.3.21.8.1/Cr.3/09/2025

TENTANG

PERJANJIAN KINERJA CABANG KEJAKSAAN NEGERI AGAM DI MANINJAU
TAHUN 2025

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI AGAM DI MANINJAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia serta Rancangan Awal Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025 maka perlu ditetapkan Perjanjian Kinerja Cabang Kejaksaan Negeri Agam di Maninjau Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Agam di Maninjau tentang Penetapan Perjanjian Kinerja Cabang Kejaksaan Negeri Agam di Maninjau Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan



- Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 5. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);
 8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 930);
 9. Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
 10. Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2025 tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
 11. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rancangan Awal Rencana Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025 ;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI AGAM DI MANINJAU TENTANG PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA CABANG KEJAKSAAN NEGERI AGAM DI MANINJAU TAHUN 2025.

KESATU : Perjanjian Kinerja Cabang Kejaksaan Negeri Agam di Maninjau Tahun 2025 merupakan acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, Pengukuran, Evaluasi, Pemantauan, dan Pelaporan Kinerja Cabang Kejaksaan Negeri Agam di Maninjau Tahun 2025 sesuai dengan Rancangan Awal Perjanjian Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025 , pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, Prioritas Nasional Tahun 2025 dan Rencana Aksi/Strategi Nasional yang menjadi tanggung jawab Kejaksaan Republik Indonesia.

KEDUA : Perjanjian Kinerja Cabang Kejaksaan Negeri Agam di Maninjau Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran 1 sampai dengan Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Agam di Maninjau ini.

KETIGA : Pengukuran, Evaluasi, Pemantauan, dan Pelaporan Kinerja dilakukan dengan memedomani Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Maninjau

pada tanggal 16 September 2025

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI AGAM
DI MANINJAU,



ADE MAULANA, S.H.,M.H.
JAKSA MUDA NIP. 19870810 201012 1 001





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ade Maulana, S.H.,M.H
Jabatan : KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI AGAM DI MANINJAU

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Burhan, S.H.,M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI AGAM

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Maninjau, 20 Januari 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI AGAM

(BURHAN, S.H.,M.H.)
JAKSA MADYA NIP. 19690817 199703 1 002

Pihak Pertama,

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI
AGAM DI MAINJAU

(ADE MAULANA, S.H.,M.H.)
JAKSA MUDA NIP. 19870810 201012 1 001



**PERJANJIAN KINERJA KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI AGAM
DI MANINJAU
TAHUN 2025**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyuluhan Hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat	94
2	Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Transformasi Sistem Penuntutan	Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip Keadilan	90%
		Penanganan Perkara Pidana Khusus dan TPPU yang Memenuhi	90%



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Prinsip Keadilan	
3	Meningkatnya Efektivitas Penyelamatan dan Pemulihan Aset serta Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara	Tingkat Keberhasilan Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara	84%
4	Menguatnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan dan Akuntabel	Nilai Evaluasi Internal SAKIP	80
		Nilai Kinerja Anggaran	90

No	Program	Anggaran
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.459.862.000
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 3.182.821.000
	Jumlah	Rp. 3.642.683.000

D. PRIORITAS NASIONAL

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Maninjau, 20 Januari 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI AGAM



(BURHAN, S.H., M.H.)
JAKSA MADYA NIP. 19690817 199703 1 002

Pihak Pertama,

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI AGAM DI MANINJAU,



(ADE MAULANA, S.H., M.H.)
JAKSA MUDA NIP. 19870810 201012 1 001





**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ptl Ardi, S.H
Jabatan : Ptl. KEPALA URUSAN PEMBINAAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ade Maulana, S.H., M.H
Jabatan : KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI AGAM DI MANINJAU

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Maninjau, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI AGAM
DI MANINJAU,

Ptl.KEPALA URUSAN PEMBINAAN,


(Ade Maulana, S.H., M.H)
Jaksa Muda NIP. 19870810 201012 1 001


(Ptl Ardi, S.H)
Muda Wira NIP. 19830402 201012 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA URUSAN PEMBINAAN
CABANG KEJAKSAAN NEGERI AGAM DI MANINJAU**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran kejaksaan RI	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90
2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Kejaksaan RI	Persentase sarana dan prasarana sesuai standar kebutuhan	50
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan	Persentase kepuasan terhadap layanan hukum dari masing-masing	75



No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
	hukum	Satker	

No	Kegiatan	Anggaran
1	Layanan Umum	Rp. 15.000.000,-
2	Layanan Perkantoran	Rp. 2.740.821.000,-
3	Layanan Sarana Internal	Rp. 67.000.000,-
4	Layanan Prasarana Internal	Rp. 380.000.000,-
	Jumlah	Rp. 3.182.821.000,-

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Maninjau, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI AGAM
DI MANINJAU,

Pit. KEPALA URUSAN PEMBINAAN,



(Ade Maulana, S.H., M.H.)
Jaksa Muda NIP. 19870810 201012 1 001


(Pit. Ardi, S.H.)
Muda Wira NIP. 19830402 201012 1 002





**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Enida Oktora Simanjuntak, S.H
Jabatan : Ptl. KEPALA SUBSEKSI TINDAK PIDANA UMUM, TINDAK PIDANA KHUSUS DAN PEMULIHAN ASET

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ade Maulana, S.H., M.H
Jabatan : KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI AGAM DI MANINJAU

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Maninjau, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI AGAM
DI MANINJAU,

Ptl. KEPALA SUBSEKSI TINDAK PIDANA
UMUM, TINDAK PIDANA KHUSUS, DAN
PEMULIHAN ASET



(Ade Maulana, S.H., M.H)

Jaksa Muda NIP. 19870810 201012 1 001

(Enida Oktora Simanjuntak, S.H)

Ajun Jaksa Madya NIP. 19941004n202012 2 02



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBSEKSI TINDAK PIDANA UMUM, TINDAK PIDANA KHUSUS, DAN
PEMULIHAN ASET
CABANG KEJAKSAAN NEGERI AGAM DI MANINJAU

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif	Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif	90
2	Meningkatnya kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga Pra-Penuntutan	90



No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
		Perentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga Penuntutan	90
		Persentase perkara tindak pidana umum yang <i>in kracht van gewusjdezaak</i> (Berkekuatan hukum tetap) yang telah dieksekusi	90
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum bidang tindak pidana umum	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum bidang tindak pidana umum	94
4	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	Persentase tindak lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat	90
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan	90
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan	90
		Persentase Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan	90
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	90
		Persentase Perkara tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi	90
		Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur Pidana Khusus	84
5	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU secara transparan, akuntabel dan profesional	Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan	90
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan	90



No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
		pada tahap penuntutan	
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabean, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi	90
6	Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara	84
		Persentase penyelesaian pemulihan aset negara	84
7	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan terhadap penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	94

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pra-Penuntutan Perkara Pidana Umum	Rp. 6.050.000,-
2	Penuntutan Perkara Pidana Umum	Rp. 105.270.000,-
3	Eksekusi Perkara Pidana Umum	Rp. 2.000.000,-
4	Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian Barang Bukti/Sitaan/Rampasan	Rp. 25.000.000,-
5	Restorative Justice perkara Tindak Pidana Umum	Rp. 1.544.000,-
6	Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi	Rp. 30.694.000,-
7	Penyidikan Tindak Pidana Korupsi	Rp. 103.000.000,-
8	Pra-Penuntutan dan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi	Rp. 120.920.000,-
9	Eksekusi Tindak Pidana Korupsi yang ditahan	Rp. 5.540.000,-
	Jumlah	Rp. 400.018.000,-

D. PRIORITAS NASIONAL



E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Maninjau, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,



(Signature)
(Ade Maulana, S.H., M.H)
Jaksa Muda NIP. 19870810 201012 1 001

Pihak Pertama,

PIL. KEPALA SUBSEKSI TINDAK PIDANA
UMUM, TINDAK PIDANA KHUSUS, DAN
PEMULIHAN ASET

(Signature)
(Enida Oktora Simaniuntak, S.H)
Ajun Jaksa Madya NIP. 19941004 202012 2 028





**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Enida Oktora Simanjuntak, S.H
Jabatan : KEPALA SUBSEKSI INTELIJEN DAN PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ade Maulana, S.H., M.H
Jabatan : KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI AGAM DI MANINJAU

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Maninjau, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI AGAM
DI MANINJAU,

KEPALA SUBSEKSI INTELIJEN DAN TATA
USAHA NEGARA

(Ade Maulana, S.H., M.H)

Jaksa Muda NIP. 19870810 201012 1 001

(Enida Oktora Simanjuntak, S.H)

Ajun Jaksa Madya NIP. 19941004 202012 2 02E



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBSEKSI INTELIJEN DAN PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
CABANG KEJAKSAAN NEGERI AGAM DI MANINJAU

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan	Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan	90
2	Meningkatnya pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan masyarakat	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan masyarakat	90



No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
	kemasyarakatan		
3	Meningkatnya pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan	90
4	Meningkatnya kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	90
5	Meningkatnya operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen	90
6	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum	Persentase lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum	90
7	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan penyuluhan dan penerangan hukum	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan penyuluhan dan penerangan hukum	94
8	Meningkatnya keberhasilan Penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Persentase perkara Perdata yang diselesaikan melalui jalur Litigasi	90
		Persentase perkara Perdata yang diselesaikan melalui jalur Non Litigasi	90
		Persentase perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui jalur Litigasi	90
9	Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata	Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata	90
10	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	90
11	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum perdata dan tata usaha negara	94

No	Kegiatan	Anggaran
1	Kegiatan Operasi Intelijen Penyelidikan/	Rp. 20.000.000,-



	Pengamanan/ Penggalangan	
2	Kampanye Anti Korupsi	Rp. 10.000.000,-
3	Lembaga yang diberi Penerangan Hukum	Rp. 9.744.000,-
4	Penyuluhan Hukum (JMS dan Jaksa Menyapa)	Rp. 20.100.000,-
	Jumlah	Rp. 59.844.000,-

D. PRIORITAS NASIONAL

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Maninjau, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI AGAM
DI MANINJAU,



(Ade Maulana, S.H., M.H)

Jaksa Muda NIP. 19870810 201012 1 001

Pihak Pertama,

KEPALA SUBSEKSI INTELIJEN DAN PERDATA
DAN TATA USAHA NEGARA,

(Enida Oktora Simanjuntak, S.H)

Ajun Jaksa Madya NIP. 19941004 202012 2 028

